



**PENETAPAN**

Nomor: 0066/Pdt.G/2020/PA.Tgm.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register perkara Nomor: 0066/Pdt.G/2020/PA.Tgm, tertanggal 13 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana surat permohonannya:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak juga mewakilkan kepada wakil atau kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan yang telah ditentukan, serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara nomor 0066/Pdt.G/2020/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, pada hari Senin, tanggal 10

Hal. 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I., M.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asmarikad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua majelis,

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I**

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

**Maswari, S.H.I., M.H.I**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Panitera pengganti,

**Asmarikad, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 400.000,-
- PNBP Rp. 20.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

Hal. 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h      Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0066/Pdt.G/2020/PA.Tgm